



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Basuki Rahmat No.56, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75125

Telp : (0541) 7807960 Konsultasi Pengaduan : 085173066557, Konsultasi Perizinan : 085173466558, Konsultasi LKPM : 085173266556

Website: <https://dpmptsp.kaltimprov.go.id>, email: dpmptsp@kaltimprov.go.id, perizinan.dpmptsp@kaltimprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 492/ **492** /DPMPTSP-SEKR/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- bahwa telah terjadi alih tugas/mutasi pegawai yang duduk dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
 - bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut di atas, maka diperlukan pergantian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
 - bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai PPID pembantu dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013

- Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
 11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 491/K.555/2011 Tanggal 8 September 2011 tentang PPID dan PPID Pembantu Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Membantu PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menjadi bahan informasi publik;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur atau Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Menghadiri sidang Ajudikasi Nontigasi di Komisi Informasi, Gugatan di PN/PTUN, dan Kasasi di Mahkamah Agung;
 - h. Memberi masukan dan/atau memutuskan bahwa informasi publik yang dimohon oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan; dan
 - i. Meng-Upload informasi publik ke website PPID Pembantu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 492/484.2/DPMPTSP-SEKR/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 04 APR 2023

Kepala Dinas,


Puguh Harianto, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790816199802 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 492/492/DPMP-TSP-SEKR/2023
 TANGGAL : 04 April 2023
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu	
2.	2.1. Sekretaris;	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
	2.2. Kabid. Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
	2.3. Kabid. Promosi Penanaman Modal		
	2.4. Kabid. Pengendalian Pelaksanaan		
	2.5. Kabid. Layanan Perizinan dan Nonperizinan		
3.	Kabid. Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan	Ketua	
4.	Penata Perizinan Ahli Muda (Layanan Informasi Perizinan)	Sekretaris	
5.	Pelayanan dan Dokumentasi Informasi		
	5.1. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda (Sub Sektor Pengolahan Data)	Koordinator Anggota	
	5.2. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda (Sub Sektor Pemantauan & Evaluasi)	Anggota	
	5.3. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda (Sub Sektor Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal)	Anggota	
6.	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi		
	6.1. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda (Sub Sektor Promosi Penanaman Modal)	Koordinator	
	6.2. Penata Perizinan Ahli Muda (Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer)	Anggota	
	6.3. Penata Perizinan Ahli Muda (Layanan Perizinan dan Non Perizinan sektor Sekunder dan Tersier)	Anggota	

	6.4. Penata Perizinan Ahli Muda (Layanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal)	Anggota	
	6.5. Perencana Ahli Muda Sub Bagian Keuangan	Anggota	
7.	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .		
	7.1. Penata Perizinan Ahli Muda (Layanan Informasi Perizinan)	Koordinator	
	7.2. Analis Pengusahaan dan Pelayanan	Anggota	
8.	Pendukung Sekretariat		
	8.1. Kasubbag Umum	Koordinator	
	8.2. Isna Galuh Handayani S,Hut	Anggota	
	8.3. Khalid Mubarak S,Pi	Anggota	
	8.4. Sianipar Septiana S.Tr.IP	Anggota	
	8.5. Ichwan Nurjamil S,Tr.IP	Anggota	
	8.6. Bagus Permana Wicaksono, A.Md	Anggota	
	8.7. Muhammad Fahrizal, ,Amd	Anggota	
	8.8. Ari Saeful Rahman, S.Kom	Anggota	
	8.9. Belin Ruruk, S.Kom	Anggota	
	8.10. Erich Andicha, S.Kom	Anggota	
	8.11. M. Randi Nugraha Pratama, SE	Anggota	
	8.12. Ropy Yanda Alresal, SH	Anggota	
	8.13. Rillo Fredy Dany R, SH	Anggota	
	8.14. Erie Yusnita Prarira, SE	Anggota	
	8.15. Tika Anggre Ria Yani, S.Stat	Anggota	

Ditetapkan : Samarinda
 Pada : 04 APR 2023
 Tanggal

Kepala Dinas,



Puguh Harjanto, S.STP., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19790810 199802 1 001